



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jln. Tanjung Garbus I No 288 Desa Jati Sari Lubuk Pakam 20514

Telp (061) 42075600

Email : pariwastuds@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 008/PS.00.02/SU-04/08/2022

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;

- e. Keputusan rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 012/PR.04.00/SU-04/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim,
 - e. Anggota yang berasal dari Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,

KETIGA

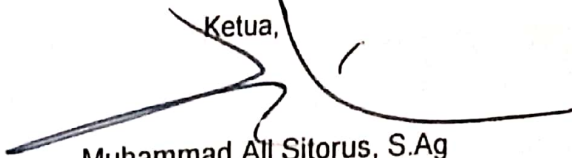
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Deli Serdang
pada tanggal 12 Agustus 2022

Ketua,



Muhammad Ali Sitorus, S.Ag

Lampiran Surat
 Nomor : 008/PS.00.02/SU-04/08/2022
 Tanggal : 12 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
2.	Asman Siagian, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
3.	Siharlon Simbolon, S.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
4.	Dr. Aminuddin, S.Sos., MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
5.	Erina Kartika Sari, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Asman Siagian, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Astri Dwi Rahayu, SH	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Irwan S. H. Panggabean	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Ketua
9.	Jailani Purba, SH	Staf	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10.	Sarli Sihombing, Amd	Staf	Sekretaris
11.	Ikhsan Faisal Angkat, S.Sos	Staf	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
12.	Armeyanti Rambey, Amd	Staf	Anggota
13.	Astri Indriaty, SH	Staf	Anggota
14.	Chairul Fiqri Siregar, SH	Staf	Anggota
15.	Fadlan Rawi Harahap, SH	Staf	Anggota
16.	Finarsi Yuni Kartika Barutu, SH	Staf	Anggota
17.	Gong Matua Lubis, SE	Staf	Anggota
18.	Ifhan Ginting, S.Kom	Staf	Anggota
19.	Zulkifli Harahap, S.Pdi	Staf	Anggota
20.	M. Nuh Hudawi, S.Kom	Staf	Anggota
21.	Naufal Aulia Pohan, SE	Staf	Anggota
22.	Nur Aisyah Fitri Panjaitan, SH	Staf	Anggota
23.	Rio Ari Shandhy Sipayung, S.Kom	Staf	Anggota
24.	Wawilson Sihombing, A.md	Staf	Anggota

Ditetapkan di Deli Serdang
 Pada tanggal 12 Agustus 2022

Ketua
 Muhammad Ali Sitorus, S.Ag